

Evaluasi Pengaruh Sistem *E-Filing* Dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Luwuk Banggai

Evaluation Of The Effect Of E-Filing Dan E-Billing System On Taxpayer Compliance Of Personal Persons at KPP Pratama Luwuk Banggai

Bryan C. M. Theis¹, Harijanto Sabijono², Anneke Wangkar³

Universitas Sam Ratulangi Manado Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

bryantheis83@gmail.com , h_sabijono@unsrat.ac.id , annekewangkar@unsrat.ac.id

Abstrak: Sistem e-Filing merupakan suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak. Sistem e-Billing merupakan sistem pembayaran dengan menggunakan kode billing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem e-Filing dan e-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Luwuk Banggai. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis regresi linear berganda yang metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 50 responden dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara *accidental sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem e-Filing dan e-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Luwuk Banggai.

Kata Kunci: Sistem, E-Filing, E-Billing, Wajib Pajak, Evaluasi

Abstract: The e-Filing system is a method of submitting an electronic Annual Tax Return which is carried out online and in real time via the internet on the website of the Directorate General of Taxes. The e-Billing system is a payment system using a billing code. This study aims to determine the effect of e-Filing dan e-Billing systems on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Luwuk Banggai. The analytical method used in this study is the multiple linear regression analysis method with the data collection method using a questionnaire. 50 respondents using the sampling method by accidental sampling. The result of this study indicate that e-Filing and e-Billing systems have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Luwuk Banggai.

Keywords: System, E-Filing, E-Billing, Taxpayer, Evaluation

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi Undang-undang menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan komponen utama dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tentunya pendapatan pajak digunakan pemerintah untuk membiayai gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur. Pajak menyumbang hampir 80% dari total penerimaan negara, sehingga penerapan pajak memberikan pengaruh bagi pendapatan negara. Dalam pemungutannya selain memerlukan partisipasi aktif dari pegawai perpajakan, diperlukan juga kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak.

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem *self assessment* yaitu sistem perpajakan yang mulai diterapkan di Indonesia bersamaan dengan reformasi perpajakan pada tahun 1983. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak. Peran institusi pemungut pajak hanya sebagai pengawas (pemeriksaan dan penyidikan pajak).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menjelaskan bahwa cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak. E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui penyedia jasa aplikasi. E-Filing merupakan wujud dari penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pemerintah berharap e-Filing dapat menjadi solusi atas permasalahan ketidakpatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Penerapan sistem e-Filing ini memungkinkan wajib pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kapan saja dan dimana saja selama masih ada koneksi internet.

Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-26/PJ/2014 tentang Sistem pembayaran pajak secara elektronik menjelaskan bahwa sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan Billing Sistem. Billing Sistem adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing.

Meskipun sudah melakukan modernisasi pajak, pada kenyataannya kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk patuh dalam membayar pajak masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Penerimaan Pajak DJP Tahun 2018 & 2019

Tahun	Jumlah WP Wajib SPT	Jumlah Kepatuhan	Pembayaran Pajak Orang Pribadi
2019	30.491	21.200	Rp. 29.031.051.035
2020	36.145	19.618	Rp. 25.989.213.552

Sumber: KPP Pratama Luwuk

Melihat perkembangan jumlah kepatuhan dan pembayaran pajak tahun 2019 dan 2020 yang mengalami penurunan, menandakan jumlah kepatuhan wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak juga mengalami penurunan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem e-Filing dan e-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Luwuk Banggai.

1.1. Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu seni dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, mencatat dan mengklasifikasi transaksi serta kejadian yang berkaitan dengan keuangan sehingga dapat menjadi suatu informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. *In a total, accounting involves the entire process of identifying, recording, and communicating economic event.* Secara total, akuntansi melibatkan seluruh proses identifikasi, pencatatan, dan berkomunikasi peristiwa ekonomi (Kieso *et al*, 2011 : 4). Akuntansi merupakan suatu proses mengidentifikasi yang dapat mengukur informasi ekonomi serta seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan yaitu dalam cara yang signifikan terhadap satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian dalam suatu organisasi dengan cara-cara tertentu yang sistematis (Siregar, 2015 : 1).

1.2. Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak merupakan proses mengumpulkan, mencatat, dan mengidentifikasi suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan sehingga menjadi informasi dalam bentuk laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

1.3. Perpajakan

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2018), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

1.4. Sistem E-Filing

Seiring dengan perkembangan era globalisasi ini, teknologi dan informasi juga berkembang dengan cukup pesat, dahulu kita memerlukan waktu yang cukup lama dalam mendapatkan informasi, tapi pada masa sekarang ini informasi dapat kita dapatkan dengan sangat mudah. Tentu ini menjadi sebuah peluang yang dilihat oleh Direktorat Jendral Pajak dalam bidang pengarsipan elektronik. Arsip elektronik tentunya membuat kita dapat menghemat waktu, tenaga, terlebih lagi biaya. Arsip elektronik juga memiliki tingkat risiko yang lebih kecil. Direktorat Jendral Pajak membuat pembaharuan terhadap sistem perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat.

E-Filing diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam hal pelaporan Surat Pemberitahuan tahunan (SPT). Sebelum Direktorat Jendral Pajak merilis e-Filing, wajib pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara langsung untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dengan adanya e-Filing, wajib pajak dapat melaporkan pajaknya kapan dan dimana saja.

Tumuli (2016) menyatakan bahwa penggunaan e-Filing dalam melakukan pelaporan SPT memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja.
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
5. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

1.5. Sistem E-Billing

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 1, e-Billing adalah bagian dari sistem penerimaan secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan Billing System. Billing System merupakan sistem pembayaran dengan menggunakan kode billing. Kode billing merupakan deretan kode unik yang terdiri dari 15 digit yang diperoleh dari e-Billing dan digunakan sebagai kode pembayaran pajak. Kode Billing berlaku dalam waktu 1 bulan sejak diterbitkan dan setelah itu otomatis dihapus dari sistem dan tidak dapat digunakan kembali.

Dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik melalui Sistem Billing Direktorat Jendral Pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali:

- a. Pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai; dan/atau
- b. Pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.

Layanan e-Billing bertujuan untuk memudahkan akses kepada wajib pajak dalam menyetor pajak, meminimalisir risiko terjadinya kesalahan dalam proses pembayaran pajak, juga memudahkan wajib pajak untuk memonitor status penyetoran pajak. Dengan adanya layanan e-Billing wajib pajak tidak perlu lagi mengantri di loket pembayaran, karena transaksi pembayaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

1.6. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Widodo (2010) kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Kepatuhan material adalah pemenuhan kewajiban perpajakan secara substantif isi dan jiwa ketentuan perpajakan. Dapat diartikan bahwa, kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung,

menyampaikan dan membayar kewajiban pajaknya serta menyetorkan kembali surat setoran sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya tindakan paksaan. Kepatuhan wajib pajak ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT),
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut,
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

2.1 METODE PENELITIAN

2.1.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat bantu SPSS. Metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme yang digunakan dalam meneliti populasi atau sampel tertentu.

2.1.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer.

2.1.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengeumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisioner yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Luwuk Banggai.

2.1.4 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan metode analisis yang pengolahan datanya menggunakan metode statistik yang datanya dikumpul dari data sekunder. Adapun proses perhitungannya dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Metode analisis kuantitatif memiliki macam-macam jenis analisis seperti deskriptif, regresi, korelasional, dan lain-lain.

3.1 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.1 Hasil

Hasil Validitas dan Reliabilitas

Tabel 2. Uji Validitas Sistem E-Filing

No. Item Pertanyaan	Pearson Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan Valid/Tidak Valid
X1.1	.667	.278	Valid
X1.2	.503	.278	Valid
X1.3	.664	.278	Valid
X1.4	.730	.278	Valid
X1.5	.808	.278	Valid

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan hasil SPSS Versi 16.0 yang disajikan dalam tabel di atas, total skor variabel X1 (Sistem E-Filing) menunjukkan hasil yang signifikan. Metode yang digunakan yaitu melakukan korelasi antar skor butir pernyataan dengan total skor variabel atau total skor konstruk. Metode ini membandingkan nilai r hitung dengan r tabel pada signifikansi 5%, dimana $N = 50$, $df = N - 2$ sehingga didapatkan r tabel yaitu 0,278.

Tabel 3 Uji Validitas Sistem E-Billing

No. Item Pertanyaan	Pearson Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan Valid/Tidak Valid
X2.1	.870	.278	Valid
X2.2	.877	.278	Valid
X2.3	.426	.278	Valid

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan hasil SPSS Versi 16.0 yang disajikan dalam tabel di atas, total skor variabel X2 (Sistem E-Billing) menunjukkan hasil yang signifikan. Metode yang digunakan yaitu melakukan korelasi antar skor butir pernyataan dengan total skor variabel atau total skor konstruk. Metode ini membandingkan nilai r hitung dengan r tabel pada signifikansi 5%, dimana $N = 50$, $df = N - 2$ sehingga didapatkan r tabel yaitu 0,278.

Tabel 4. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

No. Item Pertanyaan	Pearson Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan Valid/Tidak Valid
Y.1	.576	.278	Valid
Y.2	.766	.278	Valid
Y.3	.918	.278	Valid
Y.4	.768	.278	Valid
Y.5	.785	.278	Valid

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan hasil SPSS Versi 16.0 yang disajikan dalam tabel di atas, total skor variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) menunjukkan hasil yang signifikan. Metode yang digunakan yaitu melakukan korelasi antar skor butir pernyataan dengan total skor variabel atau total skor konstruk. Metode ini membandingkan nilai r hitung dengan r tabel pada signifikansi 5%, dimana $N = 50$, $df = N - 2$ sehingga didapatkan r tabel yaitu 0,278.

Tabel 5. Uji Reliabilitas

Nama Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sistem E-Filing (X1)	0,689	Reliabel
Sistem E-Billing (X2)	0,621	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,823	Reliabel

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan hasil SPSS Versi 16.0 yang disajikan dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa koefisien reliabilitas sistem e-Filing (X1), sistem e-Billing (X2), dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki nilai Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,60. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian adalah reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Sistem E-Filing	.994	1,006
Sistem E-Billing	.994	1,006

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* dan VIF variabel sistem e-filing (X1) yaitu 0,994 dan 1,006 dan variabel sistem e-billing (X2) yaitu 0,994 dan 1,006. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka variabel dalam penelitian ini dianggap bebas dari multikolinieritas.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	1,224	1,543		
Sistem E-Filing	.024	.058	.061	.419	.677
Sistem E-Billing	-.057	.080	-.105	-.719	.476

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas dengan metode *Glesjer* dapat diketahui bahwa nilai sig. (signifikansi) untuk variabel sistem e-filing (X1) yaitu 0,677 > 0,05 dan untuk variabel sistem e-billing (X2) yaitu 0,476 > 0,05. Mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas, disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut.

Tabel 8. Uji Normalitas

	Unstandardized Residual	
N	50	
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1,36839200
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.086
	Negative	-.099
Kolmogorov-Smirnov Z		.701
Asymp. Sig. (2-tailed)		.710

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas tabel output SPSS 16.0 di atas, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) atau nilai signifikansi yaitu 0,710 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Tabel 9. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	.480	2,445		
Sistem E-Filing	.543	.092	.525	5,876	.000
Sistem E-Billing	.785	.126	.554	6,211	.000

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan tabel hasil olah data di atas dengan menggunakan SPSS 16.0, diperoleh nilai koefisien konstanta yaitu sebesar 0,480, untuk variabel sistem e-filing nilai konstanta yaitu 0,543, dan untuk variabel sistem e-billing nilai konstanta yaitu 0,785. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 0,480 + 0,543X_1 + 0,785X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Bilangan konstanta (a) yaitu 0,480. Artinya apabila variabel bebas X1 dan X2 sama dengan nol, maka Y sama dengan 0,480.
- Nilai koefisien regresi sistem e-filing (b1) yaitu 0,543. Artinya apabila sistem e-filing mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,543 apabila faktor yang lain juga tetap. Tanda positif tersebut menunjukkan terjadinya perubahan yang searah.
- Nilai koefisien regresi sistem e-billing (b2) yaitu 0,785. Artinya apabila sistem e-billing mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,785 apabila faktor yang lain tetap. Tanda positif tersebut menunjukkan terjadinya perubahan searah.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 10. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.792	.628	.612	1,39720

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R Square adalah sebesar 0.628 yang artinya 62.8% kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh sistem e-Filing dan e-Billing. Sedangkan sisanya 37.2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Tabel 11. Uji F (Simultan)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	154,748	2	77,374	39,653	.000 ^a
	Residual	91,752	47	1,952		
	Total	246,500	49			

Rumus mencari F tabel yaitu:

$$F \text{ tabel} = F(k ; n - k)$$

$$= F(2 ; 50 - 2)$$

$$= F(2 ; 48)$$

$$= F 3,19$$

Berdasarkan tabel uji anova di atas dengan menggunakan SPSS 16.0 diperoleh F hitung yaitu 39,653 > 3,19, dan nilai sig. pada tabel di atas 0,000 < 0,05. Dengan melihat acuan dasar pengambilan keputusan untuk uji F, maka disimpulkan bahwa Sistem E-Filing (X1) dan Sistem E-Billing (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Tabel 12. Uji t

Model		Unstandardized	Standardized	t	Sig.	
		Coefficients	Coefficients			
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.480	2,445		.196	.854
	Sistem E-Filing	.543	.092	.525	5,876	.000
	Sistem E-Billing	.785	.126	.554	6,211	.000

Sumber : Data diolah 2021

Rumus mencari t tabel yaitu:

$$\begin{aligned} T \text{ tabel} &= t (a/2 ; n - k - 1) \\ &= t (0,05/2 ; 50 - 2 - 1) \\ &= t (0,025 ; 47) \\ &= t 2,01174 \end{aligned}$$

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa nilai sig. untuk sistem e-filing (X1) yaitu $0,000 < 0,05$, dan untuk nilai t hitung yaitu $5,876 > 2,01174$ sehingga berdasarkan acuan dasar pengambilan keputusan untuk uji t dapat disimpulkan bahwa hipotesa diterima. Berdasarkan data di atas juga diketahui bahwa nilai sig. untuk sistem e-billing (X2) yaitu $0,000 < 0,05$, dan untuk nilai t hitung yaitu $6,211 > 2,01174$ sehingga berdasarkan acuan dasar pengambilan keputusan uji t dapat disimpulkan bahwa hipotesa diterima.

3.2 Pembahasan

1. Pengaruh Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Luwuk Banggai

Berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan bahwa sistem e-Filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Luwuk Banggai. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak menilai sistem e-filing memudahkan dalam proses pengisian SPT hingga pelaporan pajak yang dapat wajib pajak lakukan dimana saja dan kapan saja tanpa perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.

2. Pengaruh Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Luwuk Banggai

Berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan bahwa sistem e-Billing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Luwuk Banggai. Sistem e-billing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Luwuk Banggai. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak menilai penerapan sistem e-billing mempermudah mereka dalam aktivitas pembayaran pajak karena wajib pajak dapat melaksanakan proses pembayaran pajak meskipun tidak pergi ke kantor pajak.

3. Pengaruh Sistem E-Filing dan E-Billing secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Luwuk Banggai

Berdasarkan hasil uji F, ditunjukkan bahwa sistem e-Filing dan e-Billing berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Luwuk Banggai.

4.1 PENUTUP

4.1.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Luwuk Banggai, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikansi parsial (Uji t) dimana nilai thitung $>$ ttabel, yaitu $5,875 > 2,01174$.
2. Sistem E-Billing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Luwuk Banggai, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikansi parsial (Uji t) dimana nilai thitung $>$ ttabel, yaitu $6,211 > 2,01174$.
3. Sistem E-Filing dan Sistem E-Billing berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Luwuk Banggai, hal ini dapat dilihat dari hasil uji F dimana nilai Fhitung $>$ Ftabel, yaitu $39,653 > 3,19$.

4.1.2 Saran

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran bahwa diharapkan agar pihak KPP Pratama Luwuk Banggai melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi perpajakan pada seluruh lapisan masyarakat, baik yang sudah menjadi wajib pajak maupun kepada masyarakat yang nantinya akan menjadi wajib pajak baik secara langsung atau menggunakan media sosial maupun elektronik sehingga tingkat pengetahuan Wajib Pajak terhadap Sistem E-Filing dan Sistem E-Billing mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, K. D., dan N. L. S. Widhiyani. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Agustiningsih, W. (2016: 2). Pengaruh Penerapan e-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*.
- Dewi, L. P. S. K. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, e-Filing dan Tax amnesty terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Fadillah, K. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing dan E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 melalui website (www.pajak.go.id).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Muljono. (2010). *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Munazaim, A. F. (2020). Pengaruh Kelayakan Sistem, Pemahaman IPTEK, Sosialisasi Perpajakan terhadap Efektivitas Penggunaan E-Filing di KPP Pratama Madiun. *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi UNIPMA*.
- Obert, S. (2018). *Effect of e-Tax Filing on Tax Compliance: a Case of Clients in Harare, Zimbabwe*. *African Journal of Business Management*.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS Secara E-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2004 Pasal 1 ayat 1 melalui website (www.pajak.go.id).
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 Pasal 2 ayat 1 melalui website (www.pajak.go.id).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 melalui website (www.pajak.go.id).
- Purba, H. (2020). *The Effect of Implementing e-Filing Systems on Personal Tax Compliance With Internet Knowledge as Moderated Variables*. *International Journal of Commerce and Finance*.
- Putra, I. N. A. (2020). *The Effect of Taxpayer and Application of e-Filing System on Corporate Taxpayer Compliance*. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*.
- Sunarto. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Islamic Accounting and Tax*.
- Syafitri, M. I. D., dan Z. Rosharlianti. (2020). Peran Whistle Blowing System Dalam Memoderasi Penerapan E-Filing dan Sanksi Perpajakan. *Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*.
- Sari, N. W. (2020). Pengaruh Penerapan e-Billing dan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Duren Sawit. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsuraya*.
- Susmita, P. R. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan e-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.

- Samadiartha, I. N. D. (2017). Dampak Sistem e-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Undiknas*.
- Solichah, N. N. (2018). *The Effect of E-Filing Implementation, Level of Tax Comprehension, and Tax Sanction on Formal Compliance of Individual Taxpayer. Advances in Economics, Business and Management Research*.
- Tumuli, A. K. (2016). Analisis Penerapan E-SPT dan E-Filing dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado). *Jurnal EMBA*.
- Tambun, S. (2017). *The Effect of e-filing on the of Compliance Individual Taxpayer, Moderated by Taxation Socialization. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic and Law*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan melalui Website (www.pajak.go.id).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan melalui Website (www.pajak.go.id).
- Kieso. (2011). *Financial Accounting IFRS Edition*. John Wiley & Sons, Inc.